



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.b.2) a), Catatan 5.1.b.2) c), dan Catatan 5.1.b.2) d) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.586.787.866,00, Rp315.940.503.064,17, dan Rp572.304.162.158,14. Hasil pemeriksaan menunjukkan proses evaluasi lelang atas 90 paket pekerjaan tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan, indikasi persaingan tidak sehat antar peserta lelang, dan Pokja Pemilihan mendapatkan arahan untuk memenangkan salah satu penyedia barang/jasa. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 93 paket pekerjaan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, tidak sesuai kondisi senyatanya, dan/atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.559.515.674,22. Apabila nilai Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca disesuaikan, maka nilai Belanja Modal dan Aset Tetap akan berkurang masing-masing sebesar Rp51.559.515.674,22.

Opini Wajar Dengan Pengecualian


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 06.B/LHP/XVIII.PLG/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 10 Maret 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Harry Purwaka, Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-7704 ^{Rn}